



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK
PENJUALAN 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keuangan Negara pada dewasa ini dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan pada Undang-undang Pajak Penjualan 1951;

b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan dan tambahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951.

Pasal 1.

Undang-undang Pajak Penjualan sebagai dimuat dalam Undang-undang No. 35 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 85) diubah sebagai berikut :

I. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 6

(1) Pajak berjumlah sepuluh perseratus.

(2) Dengan menyimpang dari ayat (1), maka pajak berjumlah lima perseratus untuk penyerahan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".

II. Pasal 27 diubah sebagai berikut :

kata-kata "lima perseratus" diganti dengan "sepuluh perseratus".

III. Pasal 28 diubah sebagai berikut :

kata-kata "sepuluh" diganti dengan "dua puluh".

IV. Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) dihapuskan.

Pasal 2.

I. Pasal 1 ayat (1).

A. Anak ayat ke-3 d dihapuskan.

B. Sesudah anak ayat ke-4, disisipkan anak ayat ke-5 dan ke-6 yang berbunyi sebagai berikut :

"ke-5. jasa; semua perbuatan - selain penyerahan barang bergerak dan barang tak bergerak - dengan penggantian yang dilakukan oleh pengusaha disebut di bawah ini :

1. notaris,
2. pengacara,
3. konsulen, akuntan,
4. makelar komisioner, juru lelang,
5. pemborong,
6. pengusaha reparasi, pemeliharaan,

7. pengusaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. pengusaha persewaan barang bergerak,
8. pengusaha perawatan jasmaniah,
9. pengusaha asuransi kerugian,
10. pengusaha persewaan ruangan selain untuk tempat tinggal".

"ke-6. penggantian : nilai berupa tiang dari segala yang dipenuhi oleh penerima jasa atau pihak ketiga karena jasa itu".

II. Pasal 1 ayat (3) : antara kata-kata "harga jual" dan "tidaklah disisipkan kata-kata "dan penggantian

III. Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah sebagai berikut : Pada ke-1 : kata "siapa" diganti dengan kata "pengusaha".

"ke-1 a. Pengusaha; mereka yang dalam daerah pabean dengan bebas melakukan perusahaan atau pekerjaan".

IV. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 3.

Dengan nama pajak penjualan dipungut pajak atas :

- a. penyerahan barang yang dilakukan oleh pabrikan di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
- b. jasa yang dilakukan pengusaha dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya".

V. Pasal 4. Sesudah ayat (2) disisipkan satu ayat baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(3) Mengenai jasa maka pajak dihitung atas dasar penggantian".

VI. Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- VI. Pasal 5 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut : "(1) Dalam hal-hal di mana barang diserahkan oleh pabrikan atau jasa dilakukan dengan harga atau penggantian berupa uang atau berupa barang lain, maka pajak terutang untuk sebulan takwim atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam masa mana peng lunasan harga jual atau penggantian terjadi".
- VII. A. Pasal 7. Ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut:
- "(1) Pajak terutang oleh pabrikan yang menyerahkan barang atau oleh pengusaha yang melakukan jasa, pada tempat mereka bertempat tinggal atau berkedudukan".
- B. Ayat (2). Antara kata-kata "pembeli" dan "tanggung-renteng" disisipkan kata-kata "penerima jasa".
- C. Ayat (3). Kata "pabrikan" diubah menjadi "pengusaha".
- D. Ayat (4). Antara kata-kata "pembeli" dan "wajib" disisipkan kata-kata "atau penerima jasa".
- E. Ayat (5). Antara kata-kata "pabrikan" dan "mempunyai" disisipkan kata-kata "dan pengusaha".
- VIII. Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 14 ayat (1), pasal 23, pasal 25 ayat (1), pasal 32 ayat (1) dan (3), kata-kata "pabrikan" diubah menjadi "pengusaha"
- IX. Pasal 29. Setelah ayat (13) disisipkan ayat-ayat baru (14) dan (15), yang berbunyi sebagai berikut :
- "(14) jasa yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, bidan, juru rawat".
- "(15) jasa yang dilakukan untuk Pemerintah".

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3.

- I. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku mulai hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak penjualan tahun 1960.

- II. Penyerahan barang yang dilakukan sebelum saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku dikenakan pajak menurut peraturan yang lama, sedang jasa yang dilakukan sebelum saat tersebut tidak dikenakan pajak, sekalipun jika dalam hal-hal tersebut terutangnya pajak terjadi sesudah saat disebut dalam pasal 5 ayat (1).

- III. Pabrikan yang menyerahkan barang atau pengusaha yang melakukan jasa sesudah saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku karena suatu perjanjian yang diadakan sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, berhak meminta kembali pajak yang terutang, dalam hal ini dari pembeli atau penerima jasa.

Syarat dalam perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1959.

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 113;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 20 TAHUN 1959

tentang

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG

PAJAK PENJUALAN 1951.

UMUM.

Pajak Penjualan sebagai dimuat dalam Undang-undang No. 35 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 85) mengenai taripnya belum pernah mengalami perubahan. Mengingat keadaan keuangan Negara pada dewasa ini. Pemerintah memandang perlu untuk menaikkan tarip pajak itu, baik dari pajak penjualan, maupun dari pajak masuk dan pajak mewah.

Penaikan tarip ini dipandang tidak akan memberatkan lapisan rakyat yang kurang mampu karena penyerahan barang-barang keperluan hidup pertama tetap tidak dikenakan pajak. Pun juga mengenai beberapa barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, tidak akan dikenakan pajak dengan tarip baru, tetapi dengan tarip lama.

Penunjukan ini dilakukan setelah dipertimbangkan oleh Menteri/Menteri Muda Keuangan bersama Menteri Perdagangan sehingga barang-barang yang termasuk barang-barang penting untuk kebutuhan masyarakat itu yang akan ditunjuk. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tarip pajak dinaikkan dengan 100%.

Sistim pemajakan yang dipakai dalam Undang-undang Pajak Penjualan ialah mengenakan pajak satu kali. Berdasarkan sistim ini maka diadakan peraturan mengenai kemungkinan memperhitungkan pajak atas bahan-bahan yang dipakai pabrikan dengan pajak atas barang hasil yang diserahkan pabrikan itu.

Pelaksanaan peraturan tersebut ternyata sulit dalam pengawasannya, misalnya dalam hal pabrikan menghitung terus pajak atas bahan itu dalam menetapkan harga barang hasil, jika kepadanya kemudian diberikan pengembalian pajak atas bahan dengan jalan memperhitungkan pajak atas barang yang ia serahkan, maka ia akan memperoleh keuntungan yang bebas pajak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat kesulitan pengawasan tersebut maka kemungkinan perhitungan itu tidak lagi diberikan. Dalam hal itu maka mengenai pengenaan pajak atas bahan-bahan terpaksa dipakai sistim pemungutan pajak atas bahan-bahan terpaksa dipakai sistim pemungutan lebih dari satu kali. Demikian itu dalam keadaan sekarang ini dapat dipertanggung-jawabkan, oleh karena pengembalian (perhitungan) pajak atas bahan-bahan tersebut tidak dirasakan oleh konsumen terakhir.

Oleh Undang-undang Pajak Penjualan dikenakan pajak tas penyerahan barang oleh pabrikan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa atas jasa tidak dipungut pajak, kecuali jika harganya(jasa) telah termasuk dalam harga jual sesuatu barang yang dikenakan pajak.

Tidak dapat disangkal bahwa lalu-lintas jasa tidak kurang pentingnya dari lalu-lintas barang. Oleh karena itu kurangnya pada tempatnya apabila pemberian jasa tidak dikenakan pajak. Pertimbangan tersebut itulah yang mendorong Pemerintah untuk memasukkan jasa sebagai obyek dan pajak penjualan.

Jika pada dasarnya tiap penyerahan barang oleh pabrikan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya - baik yang diserahkan dengan menerima harga jual maupun yang dengan cuma-cuma dikenakan pajak, maka mengenai pemberian jasa diadakan pembatasan, ialah hanya jasa untuk mana diberikan penggantian saja yang dikenakan pajak.

Penggantian tersebut harus langsung berkenaan dengan jasa yang diberikan (dilakukan), dan dapat berupa uang atau barang lain. Dengan demikian maka pemberian jasa untuk diri sendiri misalnya: memakai mobil sewaan untuk keperluan pribadi, tidak dikenakan pajak.

Yang dianggap sebagai pengusaha yang memberikan jasa disebut secara limitatif dalam Undang-undang. Pengusaha-pengusaha yang jasanya sangat diperlukan untuk khalayak ramai tidak dimasukkan dalam golongan termaksud misalnya : pengusaha penguatan dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- I. ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Ketentuan ini memberikan kemungkinan mengecualikan beberapa barang dari pengenaan pajak menurut peraturan baru.

Barang-barang itu akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan engan kuasa tersebut pada pasal 38.

- II. Cukup jelas.
III. Cukup jelas.
IV. Cukup jelas.

Pasal 2.

- I. A. Dengan dimasukkan jasa sebagai obyek pajak, maka penghasilan pekerjaan dalam keadaan bergerak dianggap sebagai jasa yang dilakukan pemborong dan dikenakan pajak sebagai jasa.
B. ke-5 Dalam anak ayat ini ditetapkan golongan pengusaha yang, jika melakukan jasa, dikenakan pajak penjualan.

Yang dimaksud dengan pemborongan ialah baik yang melakukan pemborongan untuk barang bergerak maupun barang tak bergerak, misalnya biro "aannemerij" dan konstruksi.

Reparasi dan pemeliharaan tidak saja dilakukan terhadap kendaraan bermotor, tetapi mengenai segala macam reparasi dan pemeliharaan. Perawatan jasmaniah misalnya perusahaan merawat kecantikan, kapsalon dan sebagainya. Jasa yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, badan, juru rawat dikecualikan dari pengenaan pajak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

ke-6 Penggantian berupa barang lain dari pada uang harus dinilai menurut nilai jualnya.

- II. Cukup jelas.
- III. Dalam pengertian pengusaha termasuk pabrikan dan mereka yang melakukan jasa.
- IV. Cukup jelas.
- V. Dalam hal ini tidak diperhatikan apakah antara kedua pihak terdapat hubungan istimewa. Sebagai dasar penghitungan selalu diambil : jumlah penggantian.
- VI. Cukup jelas.
- VII. Cukup jelas.
- VIII. Cukup jelas.
- IX. Cukup jelas.

Pasal 3.

Peraturan ini merupakan peraturan peralihan dari peraturan lama keperaturan baru.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR NOMOR 1869.

Termasuk Lembaran-Negara No. 113 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.